



Vol: 05 No 01 2023

Diterima Redaksi: 27-01-2023 | Revisi: 06-06-2023 | Diterbitkan: 30-07-2023

Law Enforcement By Drugs Reserve Unit In Metro Resort Police Against Narcotics Abuse In Public Audience (Decision Number: 176/Pid.Sus/2021/Pn.Met)

Risti Dwi Ramasari¹, Kandiawan Putra Raja Oloan Rambe²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

e-mail: ¹risti@ubl.ac.id, ²kandiawanraja@gmail.com

Abstract

The rise of narcotics abuse cases is currently increasingly troubling the community. Perpetrators of drug abuse are not only adults, but also teenagers. Domino is one result of drug abuse. The problem in this study is how the efforts by the Metro Police Narcotics Investigation Unit and the inhibiting factors in law enforcement against perpetrators of narcotics abuse. The research method uses a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data and primary data, then a qualitative juridical data analysis is carried out. Therefore, awareness is needed from all parties, both from the government, the community, and the perpetrators themselves of the dangers of narcotics abuse by holding and attending more frequent seminars, legal counselling and discussions regarding the dangers of narcotics.

Keywords: Enforcement Efforts, Narcotics Abuse, Law Enforcement

Upaya Penegakan Hukum Oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Metro Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Khalayak Umum (Studi Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2021/Pn.Met)

Abstrak

Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika saat ini semakin meresahkan masyarakat. Pelaku penyalahgunaan narkotika pun bukanlah hanya dari orang dewasa saja, melainkan remaja. Domino ialah salah satu akibat dari penyalahgunaan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Metro dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, selanjutnya dilakukan analisis data secara yuridis kualitatif. Oleh karenanya dibutuhkan kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri akan bahaya dari penyalahgunaan narkotika dengan lebih seringnya mengadakan dan mengikuti seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan hukum maupun diskusi-diskusi mengenai bahaya Narkotika.

Kata Kunci: Upaya Penegakan, Penyalahgunaan Narkotika, Penegakan Hukum

1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan proses modernisasi akan terus berjalan baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berupaya menjadi negara maju, termasuk Indonesia. Proses perkembangan teknologi informasi, seperti teknologi digitalisasi berdampak pada terciptanya kebebasan individual. Kondisi kehidupan modern ternyata rentan terhadap munculnya perilaku-perilaku yang menyimpang akibat sistem informasi yang terbuka, kebebasan individu, gaya hidup yang hedonik, dan sebagainya [1].

Narkotika merupakan salah satu dampak negatif dari proses perkembangan IPTEK yang membuka kebebasan yang tidak terbatasi terhadap setiap individu. Adanya anggapan bahwa seseorang dikatakan kampungan, terbelakang, bahkan tidak gaul bila belum mencoba yang namanya narkotika. Situasi inilah yang membentuk suatu budaya baru terutama di kalangan generasi muda, bahwa mengonsumsi narkotika sering diidentikkan dengan pergaulan dan gaya hidup modern [2].

Narkotika telah menjadi momok yang menakutkan dalam perkembangan masalah narkotika dunia. Masyarakat terus-menerus menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan menimbulkan ketagihan sehingga meningkatnya sisi ketersediaan (*supply*), juga sisi permintaan (*demand*) akan narkotika. Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini semakin meresahkan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu permasalahan kompleks yang harus diperhatikan karena penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan kerusakan bangsa. Secara universal penyalahgunaan narkotika dapat mengancam dan merusak masa depan penggunaannya, bahkan dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya sebagai akibat sindroma ketergantungan terhadap zat kimia narkotika atau obat-obatan terlarang.

Secara sosiologis pengguna narkotika dapat mengganggu masyarakat disekitar dengan melakukan perbuatan kriminal di luar kesadaran mereka. Pelaku penyalahgunaan narkotika pun bukan hanya dari orang dewasa saja, melainkan remaja bahkan anak-anak, bahkan dari dunia hiburan hingga aparat negara yang terpengaruh sindikat gelap barang haram tersebut. Begitu banyak para pejabat, artis dan masyarakat yang menyalahgunakan narkotika. Semua elemen bangsa sudah banyak menggunakan narkotika secara berlebihan. Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia sudah menjadikan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika sebagai darurat nasional. Penanggulangan penyalahgunaan harus segera di sikapi dengan ketegasan aparat penegak hukum, karena jika tidak maka generasi penerus bangsa akan rusak secara moral dan fisik [3]. . Dampaknya ialah orang tua yang perannya sebagai aktor yang diteladani oleh anak-anak. Apabila menunjukkan perilaku menyimpang tersebut tentu dapat merusak nilai-nilai moral anak yang sejatinya merupakan penerus bangsa.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Perilaku masyarakat dalam memproduksi, menggunakan, bahkan memperluas wilayah pemasaran narkoba yang kini tidak terbendung lagi semakin merusak seluruh lapisan masyarakat. Yang seolah-olah tiada lagi dinding pendobrak narkotika yang semakin marak di perjualbelikan hingga dikonsumsi dalam dosis-dosis yang dapat menyebabkan kenikmatan sesaat yang setelahnya merusak fungsi otak, membuat kecanduan, dan hingga menghandarkan kepada kematian. Dalam dunia medis, narkotika memanglah diperlukan di beberapa penyembuhan penyakit tertentu yang menggunakan narkotika sejatinya haruslah sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh tenaga medis dengan izin pemakaian dalam kadar yang tidak membahayakan.

Pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia

disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkoba sangat masif. Beredarnya narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Narkoba telah lama menjadi musuh bangsa yang peredarannya dan penggunaannya semakin sangat mengkhawatirkan bangsa kita bahkan seluruh bangsa di dunia. Kejahatan narkoba diindikasikan termasuk kedalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Artinya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multidimensional terhadap tidak hanya ekonomi, sosial, budaya, dan politik, namun juga secara nyata dapat merusak nilai-nilai adat dan moral lahiriah bangsa yang membawa dampak negatif dalam skala besar.

Menurut Moeljanto [4] perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan juga disertai suatu sanksi (ancaman) yang berupa pidana tertentu, ancaman pidana tertentu. Antara ancaman pidana dan larangan ada hubungan yang erat oleh karena antara kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Para pelaku penyalahgunaan narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan bebas. Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh para ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).

Usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Menurut Edy Karsono, narkoba adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Kasus penyalahgunaan narkoba sendiri di Lampung tercatat oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung beserta jajarannya sepanjang Tahun 2021 yaitu sebanyak 1.757 kasus dan narkoba yang diungkap pun dari berbagai jenis. Hal ini dikarenakan Narkoba pada saat ini dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegal pun sudah didapati di Indonesia. Ketentuan tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika diatur di dalam:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba dan psikotropika. Proaksi tersebut disimbolisir oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (ratifikasi) United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokolnya Tahun 1972 yang Mengubahnya. Narkoba dibedakan dalam 3 jenis golongan sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu:

- a. Narkoba golongan I
Yaitu jenis narkoba yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Narkoba golongan II
Adalah narkoba yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat sebagai obat namun penggunaannya hanya sebagai opsi terakhir dan dapat digunakan dalam terapi serta bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- c. Narkoba golongan III

Adalah narkoba yang berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat pengobatan dan kerap digunakan dalam terapi dan/atau bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Kasus tersebut di atas dapat tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 176/Pid.Sus/2021/PN.Met telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I terdakwa NMS Bin Sirajudin Abas bahwa pada waktu itu saksi Aan Maryonika Cipta bersama saksi M. Taruna Rendra Graha dan anggota Satuan Reserse Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NMS dan saksi AW karena penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan jika telah terjadi penyalahgunaan narkoba di depan Bank Mandiri di Jalan A H Nasution Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

Saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, kendaraan serta tempat sekitar dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek SGG yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi butiran kristal bening Narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah pohon yang berjarak \pm 5 (lima) meter dari tempat terdakwa dan saksi AW ditangkap. Barang bukti tersebut adalah sisa pakai terdakwa dan saksi AW yang rencananya akan digunakan kembali oleh terdakwa dan saksi AW. Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi AW yang dibeli secara iuran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Toto (Daftar Pencarian Orang) di daerah Tegineneng Kabupaten Pesawaran pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib dimana uang terdakwa sebesar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang saksi AW sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa dalam hal kepemilikan dan penguasaan terhadap Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau bidang keilmuan yang dimiliki oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat/pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkoba tersebut.

Produksi dan peredaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Produksi, distribusi narkoba oleh para mafia narkoba seakan tidak dapat terbendung lagi. Dalam hal ini pemberantasan tindak pidana narkoba sudah semestinya melibatkan seluruh bangsa di dunia. Untuk itu sanksi dan hukuman sangat diperlukan untuk memberantas musnah seluruh hal yang berkaitan dengan narkoba. Disamping itu perlu ditingkatkannya kesadaran beragama agar mampu menahan nafsu keinginan mencoba-coba dan mengkampanyekan bahaya penggunaan narkoba bagi masa depan. Untuk membantu penyebaran informasi di lingkungan masyarakat, maka diperlukan sebuah media teknologi yang sedang berkembang dan populer di setiap lapisan masyarakat, baik dari segi usia maupun profesi. Dilihat dari perkembangannya, maka smartphone merupakan sarana yang tepat untuk dijadikan media informasi yang mana pengguna teknologi nformasi akan terus meningkat pada tahun selanjutnya [5].

2. Meode Penelitian

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan dalam kerangka penulisan ini adalah: Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Pendekatan dengan cara menelaah kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundangundangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

Pendekatan empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Penggunaan narkotika sering disalahgunakan, bukan untuk pengobatan atau ilmu pengetahuan namun seperti halnya peredaran narkotika tanpa izin yang dikonsumsi untuk kesenangan bukan untuk kebutuhan pengobatan ataupun kegiatan lain yang diijinkan oleh pemerintah Indonesia untuk digunakan. Zat yang terkandung dalam narkoba akan mengubah perasaan cara pikir user seperti mendapatkan suasana hati yang tenang, gembira dan rasa bebas.

Perkembangan kejahatan narkotika sebagai salah satu kejahatan transnasional di dunia saat ini sangat mempengaruhi perkembangan segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam salah satu literatur disebutkan bahwa *“Transnational is defined as any activity that originates from within society (rather than from within the decision structure and resources of the state) is commissioned and undertaken by agents operating in several national jurisdictions and is transmitted or replicated across national borders”* atau kejahatan lintas negara diartikan sebagai sebuah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan terdapat lebih dari satu yurisdiksi nasional yang dilanggar [6].

Upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilakukan oleh berbagai pihak seperti kepolisian, BNN, maupun lembaga swadaya masyarakat. Polri dan BNN telah merilis berbagai upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan secara pre-emptif, preventif, dan represif dengan tujuan agar Negara Indonesia bebas Narkoba [7]. Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan narkotika terhadap produksi, pemakaian hingga peredaran gelap narkotika yang merupakan kewajiban setiap khalayak baik individu, kelompok masyarakat, hingga instansi pemerintahan. Secara khusus langkah-langkah yang telah diambil oleh Ditres Polres Metro dalam rangka menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba antara lain:

3.1 Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkotika melalui pengendalian maupun pengawasan jalur resmi serta pengawasan secara langsung oleh aparat berwenang terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar Police Hazard tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Upaya preventif meliputi:

- 1) melalui pembinaan dan penyuluhan,
- 2) melakukan langkah-langkah atau upaya penyuluhan bersama instansi,
- 3) melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan orang-orang yang rawan menjadi sasaran peredaran gelap narkotika [8].

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut mengenai upaya preventif (pencegahan) dalam Upaya Satres Narkoba Polres Metro dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Metro Langkah preventif ini adalah langkah awal yang diambil sebelum masuk kedalam langkah pencegahan. Aktualisasi langkah preventif ini antara lain penyuluhan ke sekolah-sekolah guna memberi pengertian akan bahaya narkoba, sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba. Pemasangan baliho-baliho, spanduk, pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkoba.

Hal ini guna memberikan pengertian dan peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Langkah preventif yang dimaksud dengan langkah preventif ini adalah langkah yang diambil oleh pihak kepolisian guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba ke situasi yang lebih mengkhawatirkan. Aktualisasi dari langkah-langkah preventif antara lain: Melakukan razia-razia ke sekolah-sekolah Melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain atau satu negara ke negara yang lain seperti bandar udara, terminal-terminal, pelabuhan besar termasuk pelabuhan rakyat. Mengawasi tiap daerah atau lokasi-lokasi yang dianggap rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba seperti kafe-kafe, bar, tempat hiburan malam maupun hotel, penginapan, serta tongkrongan lepas.

Mengawasi toko-toko obat, yang mana toko-toko obat tidak boleh menjual ataupun mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam daftar G yang tergolong dalam psikotropika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ditres Narkoba Polres Metro, jika terjadi penyalahgunaan dan/atau pengedaran narkoba kepolisian bertindak mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Segala sesuatu yang dikerjakan pasti ada kendala-kendalanya, demikian pula Polres Metro dalam menanggapi peredaran dan penyalahgunaan narkoba terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Sebenarnya tanpa disadari kendala ini sedikit banyak mempengaruhi keoptimalan hasil pelaksanaan tugas.

3.2 Upaya Represif (Penindakan)

Upaya Represif atau penindakan merupakan upaya penindakan setelah kejahatan itu terjadi. Dilakukan dengan cara melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para pengguna dan pengedar narkoba. Yang tidak hanya dilakukan terhadap warga negara Indonesia, tetapi juga dilakukan terhadap warga negara asing yang terlibat sindikat narkoba untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Metro dalam memberantas penyalahguna narkoba di Kota Metro dilakukan dengan membentuk satuan tugas dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menangkap para pelaku untuk diproses tuntas,
- 2) Menangkap pengedar dan pengguna narkoba,
- 3) Mengungkap dan menindak tegas para pelaku,
- 4) Melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba.

Penulis menemukan fakta di lapangan bahwa proses upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Polres Metro di atas ternyata masih memiliki kendala. Beberapa kendala tersebut diakui pihak Polres Metro sangat menghambat kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan. Hambatan yang biasanya dialami berasal baik dari dalam maupun luar Polres Metro. Jumlah anggota yang masih kurang dari standar dan bocornya informasi ketika akan melakukan razia diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sedangkan sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan hambatan dari luar Polres Metro. Berbagai hambatan tersebut tentu akan memengaruhi kinerja Polres Metro dalam upaya proses penanganan penanggulangan narkoba. Namun tidak dapat dipungkiri, Polres Metro telah melakukan fungsi penegakan hukum. Dimana peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

3.3 Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba. [9]

Menyikapi maraknya penyalahgunaan narkoba, upaya pre-emptif merupakan salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi. Hal ini dikarenakan sebagai tugas dan wewenang yang ada pada Unit IV Pembinaan dan Penyuluhan. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/ pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi

faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor “korelatif kriminogen” dari kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif.

Upaya preventif juga merupakan upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba [9].

4. Kesimpulan

Upaya penegakan hukum oleh satuan reserse narkoba Kepolisian Resor Metro terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di khalayak umum melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui penyuluhan, pengendalian situasi, pengawasan dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. penyuluhan, pengendalian situasi dan pengawasan menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif dapat diminimalkan.

Faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Metro terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di khalayak umum dapat dibedakan menjadi hambatan internal instansi terdiri dari kurangnya koordinasi dilapangan dan keterbatasan personil penyidik narkoba, kurangnya pengawasan terhadap masyarakat atas pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan masyarakat, serta kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyuluhan dan pembinaan yang menunjang proses pencegahan terhadap tindak pidana narkoba.

Daftar Pustaka

- [1] Muzaيمي, "PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PERILAKU MENYIMPANG DALAM MASYARAKAT MODERN," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, vol. 2, no. 1, p. 52, 2014.
- [2] S. Adam, "DAMPAK NARKOTIKA PADA PSIKOLOGI DAN KESEHATAN MASYARAKAT," *Jurnal Health and Sport*, vol. 5, no. 2, 2012.
- [3] A. Sudanto, "PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA," *ADIL: Jurnal Hukum*, vol. 7, no. 1, p. 142, 2017.
- [4] Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta," Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- [5] N. D. B. C. Muhammad Ridha Febrian, "Media Informasi Berbasis Android Tentang JenisJenis Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI)*, vol. 3, no. 1, p. 39, 2019.
- [6] N. S. P. J. Roni Gunawan Raja Gukguk, "TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, p. 342, 2019.
- [7] B. P. Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia," *Jurnal*

Daulat Hukum, vol. 1, no. 1, p. 203, 2018.

- [8] Y. M. H. Sahri Ramadan, "Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, vol. 5, no. 1, p. 2018, 33.
- [9] P. Ricardo, "UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH KEPOLISIAN (STUDI KASUS SATUAN NARKOBA POLRES METRO BEKASI)," *Jurnal Kriminologi Indonesia* , vol. 6, no. III, p. 239, 2010.